



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp.(0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website :bppm.kaboki.go.id
Email :dpmptsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmptsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,DAN SPS)

Nomor : 503/91/118/II/DPMTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada:

Yayasan / Nama Lembaga : **TK TUNAS MUDA**
Jenis Program : **Taman Kanak - Kanak**
Alamat Lembaga : **Rt. 04 Desa Tanjung Lebar Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi**
Nama Pimpinan Lembaga : **FITRIANI**
Tanggal Berdiri : **21 November 1999**
Nomor Induk Berusaha : **1289000232836**

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti
Pada tanggal, **18/05/2021 14:34:49**



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh Muhammad Zuharman,SE.MM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Pertinggal.

MUHAMMAD ZUHARMAN,SE.MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197603022000121001

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicanikui.layanan.go.id>

